



PUTUSAN

Nomor : 0593/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan --, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 29 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 0593/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 29 April 2013, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/22/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto selama 5 tahun 2

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0593Pdt.G/2013/PA.Kjn.



bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 3 tahun 8 bulan.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk karena minum-minuman keras dan Tergugat juga sering menggunakan/mengonsumsi obat-obatan terlarang/ narkoba, selain itu Tergugat juga sering pergi/ keluar rumah tanpa ijin dan pulang seenaknya;-----
4. Bahwa sejak tanggal 5 September 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;---
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan berita acara Panggilan Nomor 0593/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 08 Mei 2013, 20 Mei 2013 dan tanggal 04 Juni 2013, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh



sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan segala perubahannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

- a. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326157011770001 tanggal 02 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;-----
- b. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 290/22/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;-----

Bahwa, Penggugat di samping mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT.03 RW. 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat didesa Sidorejo selama 5 tahun suda dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2010 saksi pernah melihat mulai ada pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mulai kambuh mengkonsumsi narkoba;-----
 - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak bulan September 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hinga sekarang selama 6 bulan;-----



- Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- 2. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.04.RW.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 08 Juli 2007;----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 2 bulan sudah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 3 tahun namun setelah itu sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabok sering minum minuman keras dan narkoba;-----
 - Bahwa, akibat sering bertengkar, sejak tanggal 05 September 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan;-----
- Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi sebagai keluarga dari Penggugat sudah menasehati agar Penggugat bisa rukun kembali, dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;-----

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor; 290/22/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007, adalah bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam pada tanggal 08 Juli 2007, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sekaligus membuktikan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak;-----



Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum *syara'*, Tergugat yang tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil sepatutnya, harus dinyatakan *ta'azzuz* dan oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جار اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila tergugat ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;*-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mas'alahnya Tergugat suka minum minuman keras dan minum obat-obatan terlarang jenis narkoba sehingga pada bulan September 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya hal tersebut setelah dipertimbangkan sangat prinsipil memengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas adalah merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang tidak terpuji, baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;-----



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, Penggugat dibebani wajib bukti, yaitu menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana dimaksudkan untuk membuktikan unsur-unsur alasan perceraian, yaitu untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak, sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan. Adapun unsur-unsur dimaksud adalah:

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;--
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;-----

Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama : xxxxx dan xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan mereka bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan obat-obatan yang di larang atau narkoba sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formal saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat, karena telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sebagaimana diatur pasal 144 – 147 HIR, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, selama 5 tahun 2 bulan hingga dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh Penggugat;-----
- Bahwa, sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan obat-obatan yang dilarang/narkoba sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan September 2012 sampai sekarang pisah kurang lebih 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa, saksi dari keluarga Penggugat dan saksi orang dekat Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan sudah tidak mencintai Tergugat, meskipun telah diupayakan untuk berdamai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan obat-obatan yang dilarang/narkoba sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan September 2012 sampai sekarang pisah kurang lebih 7 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) serta rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi sehingga tidak ada harapan antara Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawa *madllarat* bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;---

Menimbang, bahwa oleh sebab ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan Penggugat telah menyatakan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang berarti bahwa Penggugat telah tidak mencintai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam kitab *Ghooyatul Maraam* yang pendapat tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya;*-----

maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis berpendapat perlu menambah amar yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabo tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh **Drs.KHAERUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Hj.NURJANAHA,S.Ag.** dan **Hj.AWALIYATUN NIKMAH,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MOCH.KUSTANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGTA

KETUA MAJELIS

Hj.NURJANAHA,S.Ag.

Drs.KHAERUDIN

Hj.AWALIYATUN NIKMAH,S.Ag.



PANITERA PENGGANTI

MOCH.KUSTANTO,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-